



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022
Artikel diterbitkan: 31 Oktober 2022 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014>

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI ECO-JUSTICE

JURIDICAL ANALYSIS OF FOOD ESTATE DEVELOPMENT PROGRAMS IN FOREST AREAS IN TERMS OF ECO-JUSTICE

Rizkia Diffa,^a Imamulhadi,^b Supraba Sekarwati^c

^{abc} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363.

ABSTRAK

Pada tahun 2020 Presiden Joko Widodo mengemukakan wacana pembangunan *food estate* sebagai respon atas peringatan krisis di masa pandemi Covid-19. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No.24/2020 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan PermenLHK No. 7 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan *food estate* di kawasan hutan memiliki banyak problematika, yaitu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta masalah dalam pengimplementasiannya. PermenLHK tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ekologi di mana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan harmonis bersama alam.

Kata kunci: Kebijakan, Keadilan Ekologi, Lumbung Pangan, Penggunaan Lahan.

ABSTRACT

In 2020 President Joko Widodo announced a discourse on food estates as a response to the crisis warning during the Covid-19 pandemic. Therefore, to meet domestic food needs, the government issued Minister of Environment and Forestry Regulation No. 24/2020 through the Ministry of Environment and Forestry concerning Provision of Forest Areas for Food Estate Development, which was later revoked and replaced by PermenLHK No. 7 of 2021. The results show that the food estate development policy in forest areas has many problems, namely contrary to higher regulations and problems in its implementation. The PermenLHK also contradicts the values of ecological justice where humans should live side by side in harmony with nature.

Keywords: Ecological Justice, Food Estate, Land Use, Policy.

PENDAHULUAN

Konsumsi pangan yang meningkat akan menyebabkan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Sayangnya peningkatan ini tidak berbanding lurus dengan produktivitas lahan pertanian. Malah, produktivitas lahan pertanian cenderung menurun. Penyebabnya adalah menurunnya kualitas irigasi, degradasi kualitas tanah, dan cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir dan kekeringan. Selain itu ada yang disebabkan oleh campur tangan manusia, di antaranya adalah perubahan populasi, marginalisasi penduduk, kemiskinan penduduk, masalah kepemilikan lahan, ketidakstabilan politik dan kesalahan pengelolaan, kondisi sosial dan ekonomi, masalah kesehatan, dan pengembangan pertanian yang tidak tepat.¹

Permasalahan produktivitas bukan satu-satunya yang mengancam sektor pertanian Indonesia, tetapi ada juga permasalahan sosio-politik seperti semakin menurunnya tenaga kerja sektor pertanian tetapi di saat yang sama juga terjadi peningkatan impor bahan pangan yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri, seperti beras, bawang putih, dan kedelai, sebab produksi dalam negeri lebih mahal harga jualnya.² Karena itu pemerintah mengupayakan program lumbung pangan atau *food estate*. Pembuatan lumbung pangan ini dilakukan dengan melakukan ekspansi lahan, bahkan sampai ke hutan lindung.

Food estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas.³ Proyek *food estate* sendiri masuk ke dalam salah satu dari program strategis nasional (PSN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Namun, proyek ini bukan hal yang baru. Sebelumnya, rencana tersebut telah tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Tetapi saat itu belum ada kejelasan lokasi yang akan digarap sebagai kompleks pertanian modern dan terintegrasi tersebut.⁴ Lalu pada tahun 2020 sebagai respons atas peringatan krisis di masa pandemi, Presiden Joko Widodo pun mengemukakan kembali wacana pembangunan *food estate* dengan harapan bisa menguatkan ketahanan pangan di Indonesia.

Lokasi untuk pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan diarahkan ke empat lokasi, yaitu: Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Papua.⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* sebagai tindak lanjut, yang kemudian dicabut dengan PermenLHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

¹ Masfia and Rahmadi, A., 2019 “Pengaruh menurunnya kualitas lahan pertanian terhadap aktivitas Pertanian bernuansa organik di wilayah Bandung dan sekitarnya”. *Digital Library UIN SGD*: 2-3.

² Mafira, Tiza. 2021. *Pertumbuhan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Keseimbangan Ekosistem*, accessed Oktober 12, 2021, <https://Madaniberkelanjutan.Id/2021/02/03/Pertumbuhan-Ekonomi-Ketahanan-Pangan-Dan-Keseimbangan-Ekosistem>

³ Setyo, P. And Elly, J. 2018. “Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kalimantan”. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science* 147 (1): 2.

⁴ Tempo. 2021. *Kontroversi Rencana Pembangunan Lumbung Pangan di Kalimantan*, accessed September 08, 2021, <https://Majalah.Tempo.Co/Read/Laporan-Utama/161158/Kontroversi-Rencana-Pembangunan-Lumbung-Pangan-Dikalimantan-Tengah>.

⁵ Bappenas. 2021. *Bappenas Finalkan Masterplan Food Estate Untuk Dukong Capaian Target Pembangunan*, September 08, 2021, <https://www.Bappenas.Go.Id/Id/Berita-Dan-Siaran-Pers/Bappenas-Finalkan-Masterplan-Food-Estate-Untuk-Dukung-Capaian-Target-Pembangunan/>.

Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Walaupun telah digantikan dengan peraturan yang baru, hanya ada beberapa perubahan dalam PermenLHK 7/2021. Sebelum dicabut, PermenLHK 24/2020 mengatur dua cara yang dapat dilakukan dalam rangka menyediakan kawasan untuk *food estate*, yaitu⁶ melalui perubahan peruntukan kawasan hutan atau melalui penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Setelah dicabut, pembangunan *food estate* hanya dilakukan dengan mekanisme penetapan KHKP. Mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan tidak lagi digunakan sebagaimana yang pernah diatur pada permen sebelumnya.

Selain mengenai mekanisme, perubahan berikutnya terletak pada pengaturan mengenai hal pengelolaan KHKP pemanfaatan hutan, yang mana sebelumnya dalam Pasal 30 PermenLHK Nomor 24 Tahun 2020 mengatur bahwa Keputusan Menteri tentang Pengelolaan KHKP dapat berlaku sebagai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Ini menunjukkan bahwa pepohonan yang berada di dalam hutan lindung bisa ditebang dan dimanfaatkan kayunya dengan dasar KHKP tersebut bisa berlaku sebagai IPK. Padahal mengacu pada UU Kehutanan, di dalam kawasan hutan lindung hanya hasil bukan kayu yang boleh dimanfaatkan secara terbatas. Untuk merespons kritik tersebut, KLHK pun merevisi Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 Pasal 30 dengan Pasal 496 Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 dengan membatasi terkait pemanfaatan kayu menjadi persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non-kehutanan.

Ada tiga hal yang menjadi sorotan kritik oleh publik dari peraturan menteri tersebut. Pertama, Permen LHK mengatur bahwa kawasan hutan lindung dapat digunakan untuk area *food estate*. Kedua, menggunakan KLHS cepat dalam mekanismenya sehingga ada kesan terburu-buru. Terakhir, program *food estate* dikhawatirkan bukan hanya akan memberi dampak buruk bagi lingkungan tetapi juga berpotensi meminggirkan masyarakat setempat, terutama masyarakat adat, karena mereka dikhawatirkan tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan industrialisasi pertanian skala besar. Apalagi masyarakat adat sudah memiliki kearifan lokalnya sendiri dalam mengelola pertanian. Misalnya saja, program *food estate* ini dikabarkan akan mengambil wilayah hutan adat Tombak Haminjon di Sumatera Utara.⁷ Padahal masyarakat adat setempat telah berjuang untuk mempertahankan hutan adat mereka sejak tahun 2009.

Mengenai penggunaan kawasan hutan lindung, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto, dalam siaran pers KLHK menyebutkan bahwa kawasan hutan lindung yang akan digunakan untuk *food estate* adalah kawasan hutan yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung, yaitu kawasan terbuka atau terdegradasi atau sudah tidak ada tegakan hutan.⁸ Tetapi jawaban tersebut belum memuaskan publik sebab masih belum jelas seperti apa yang terjadi pada hutan lindung tersebut sehingga tidak lagi memenuhi kriteria hutan lindung, atau bagaimana proses penetapannya hingga akhirnya tidak lagi sesuai dengan fungsi lindungnya.

⁶ Pasal 2 Permen Lhk No. P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

⁷ Karokaro, Ayat. 2022. *Penetapan Hutan Adat Tombak Haminjon Susut, Teralokasi buat Food Estate?*, accessed July 18, 2022, <https://www.mongabay.co.id/2021/01/29/penetapan-hutan-adat-tombak-haminjon-susut-teralokasi-buat-food-estate/>.

⁸ *Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SP. 474/HUMAS/PP/HMS.3/11/2020*, 2022, accessed July 18, 2022, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2747.

Perlu disadari bahwa manusia hanya salah satu unsur saja dalam mata rantai kehidupan dalam ekosistem bumi (*web of life*) yang menyebabkan ketergantungannya kepada sistem planet bumi sebagai *life-support system*.⁹ Hutan juga merupakan salah satu unsur paling krusial dalam ekosistem bumi. Hutan merupakan rumah bagi ribuan spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hutan membantu menjaga iklim tetap stabil, menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, dan hutan juga mengatur pasokan air serta meningkatkan kualitasnya. Beberapa kelompok manusia juga bergantung kepada hutan untuk bertahan hidup. Lebih dari 1 miliar orang hidup di dalam dan di sekitar hutan, bergantung pada hutan untuk bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan, semua menggunakan kayu dalam kehidupan sehari-hari: dalam kenyataannya, permintaan global akan produk kayu diperkirakan akan meningkat lebih dari tiga kali lipat selama tiga dekade mendatang.¹⁰

Dalam penjelasan UU Kehutanan, Undang-Undang menjelaskan bahwa hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.¹¹ Oleh karena itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan juga perlu dilestarikan bukan hanya karena manusia masih membutuhkan hutan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga sederhana karena hutan merupakan bagian dari ekosistem yang harus dilestarikan dan memiliki hak untuk tidak dirusak. Pandangan ini digunakan dalam pendekatan teori *ecological justice*.

Dalam bukunya, Smith menjelaskan keadilan ekologis mengacu pada hubungan manusia secara umum dengan alam, dan termasuk kekhawatiran yang berkaitan dengan kesehatan biosfer, dan lebih khusus lagi tumbuhan dan makhluk-makhluk lainnya yang juga menghuni biosfer.¹² Pada intinya, teori *ecological justice* menekankan kualitas hidup biosfer yang baik dan juga memperhatikan hak-hak makhluk non-manusia lainnya yang menghuni biosfer seperti hewan dan tumbuhan. Teori *eco-justice* secara terang-terangan mengkritik paham antroposentrisme yang memandang alam sebagai pemuas kebutuhan manusia, sebaliknya, manusia sesungguhnya hanya salah satu dari unsur ekosistem bumi yang besar dan kompleks, dan sudah seharusnya manusia sebagai komunitas yang memiliki moral perlu menghormati hak-hak makhluk non-manusia lainnya agar dapat hidup berdampingan dengan harmoni. Karena itu seperangkat aturan yang ada juga harus mempertimbangkan hak-hak makhluk alam lainnya termasuk hewan, hutan, laut, gunung, dan unsur biosfer lainnya.¹³ Keadilan ekologis tidak hanya dilakukan demi generasi masa kini, tapi juga untuk generasi yang akan datang.

⁹ Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 4.

¹⁰ WWF, *We All Need Healthy Forest*, accessed September 26, 2021, https://wwf.panda.org/discover/ourfocus/forestspractice/?gclid=Cj0KCQjwMCKBhDAARIsAG-2Eu-NeXnqQBNPVwAL6EkYJwlqY4XulYLIyvv2cZPOS-__pWgs_jyrRhUaAhWjEALw_wcB.

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hlm. 1.

¹² Smith, M. 1998. *Ecologism: Towards Ecological Citizenship*. Minneapolis: University of Minnesota Press dalam White, Rob. 2008. *Crimes Against Nature Environmental criminology and ecological justice*. USA: Willan Publishing. hlm 18.

¹³ White, Rob. 2013. *Environment Harm: An Eco Justice Perspective*, Great Britain: Policy Press. hlm 15.

PermenLHK No. 7 Tahun 2021, selain bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, juga bertentangan dengan *ecological justice*. Sebagai komunitas yang memiliki moral dan akal, *eco-justice* menuntut manusia agar dapat berbuat adil bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk non-manusia lainnya. Itu sebabnya *eco-justice* berprinsip bahwa manusialah yang harus menyesuaikan aturannya agar tercapai keharmonisan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengambil manfaat dari alam, tetapi di sisi lain juga tidak semena-mena merusak alam. Sedangkan PermenLHK No. 7 Tahun 2021 justru menunjukkan sebaliknya, seakan-akan alam yang harus menyesuaikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam penelusuran penulis terhadap topik penelitian ini, penulis hanya menemukan satu yang juga membahas mengenai pembangunan *food estate* di kawasan hutan dengan judul “DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE* TERHADAP HUTAN LINDUNG DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM KEHUTANAN”. Perbedaannya dengan topik yang diangkat penulis adalah, penulis tersebut meninjaunya berdasarkan perspektif hukum kehutanan. Sedangkan penulis mencoba meninjau isu yang diangkat berdasarkan teori *ecological justice*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis jelaskan di atas, penulis berasumsi pengundangan PermenLHK No. 7 Tahun 2021 memiliki beberapa masalah yang perlu dikritisi dan perlu ditelaah lebih lanjut, yaitu mengenai bagaimana pengaturan program pembangunan *food estate* di kawasan hutan terutama di hutan lindung, kemudian juga bagaimana kesesuaian kebijakan *food estate* di kawasan hutan pada PermenLHK No. 7 Tahun 2021 dengan teori *ecological justice*, sebuah teori yang cukup baru dalam etika lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berusaha menyinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktiknya di lapangan. Metode ini penulis gunakan untuk mengkaji PermenLHK No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, kemudian meneliti peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang memiliki keterkaitan dengan PermenLHK tersebut untuk dianalisis apakah bertentangan atau tidak.

PEMBAHASAN

Lambung Pangan

Lambung pangan adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern.¹⁴ Konsep dasar lambung pangan yaitu didasarkan kepada keterpaduan sektor dan subsektor pada suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan

¹⁴Tim Pengembangan Food Estate. 2011. *Buku Pintar Food Estate*, Jakarta: Departemen Pertanian Republik Indonesia, hlm. 2.

sumber daya secara optimal, dikelola dan didukung secara profesional oleh sumber daya manusia yang berkualitas, juga menggunakan teknologi yang tepat guna dan berwawasan lingkungan serta memiliki kelembagaan yang kokoh. Lumbung pangan juga diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar dari pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah.¹⁵

Sedangkan PermenLHK No. 7 Tahun 2021 memberikan pengertian bahwa lumbung pangan (*food estate*) adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan.¹⁶

Lumbung pangan berkaitan erat dengan ketahanan pangan, karena tujuan utama dibangunnya lumbung pangan sendiri selalu erat dengan agenda untuk memenuhi ketahanan pangan di suatu negara. Menurut *Life Science Research Organization* (LSRO), ketahanan pangan merupakan tersedianya akses di mana semua orang di setiap saat mendapatkan makanan yang cukup untuk kehidupan yang aktif dan sehat, minimal harus mencakup: a) ketersediaan makanan yang memadai secara nutrisi dan aman, dan b) terjaminnya kemampuan untuk mendapatkan makanan yang dapat diterima secara sosial.¹⁷ Definisi ketahanan pangan disempurnakan ketika *International Congress of Nutrition* (ICN) diselenggarakan di Roma tahun 1992. Yaitu kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam sidang *Committee on Work Food Security 1995* definisi tersebut diperluas lagi dengan menambahkan persyaratan harus diterima oleh budaya setempat.¹⁸

Pengertian ketahanan pangan juga terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹⁹

Aturan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Lumbung pangan di Indonesia

Dasar hukum pemerintah dalam menyediakan dan memanfaatkan kawasan hutan untuk pembangunan lumbung pangan adalah Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020, yang kemudian dicabut oleh

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 1 Ayat (154) Permenlhk No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

¹⁷ Radimer, K. L. 2002. "Measurement of Household Food Security in the Usa and Other Industrialised Countries". *Public Health Nutrition*, 5 (6a), hlm. 859–864, Dalam Devi, L.Y. Andari, Y., Wihastuti, L., & Haribowo, K. 2020. "Model Sosial-Ekonomi dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 28(2): 105.

¹⁸ Saliem, H.P. And Mewa Ariani. 2002. "Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi", *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 20 (1): 14.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan.

PermenLHK No. 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Sebelum dicabut, PermenLHK 24/2020 mengatur dua cara yang dapat dilakukan dalam rangka menyediakan kawasan untuk lumbung pangan, yaitu melalui perubahan peruntukan kawasan hutan atau melalui penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Setelah dicabut, pembangunan lumbung pangan hanya dilakukan dengan mekanisme penetapan KHKP. Mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan tidak lagi digunakan sebagaimana yang pernah diatur pada permen sebelumnya.

Perubahan berikutnya yaitu Keputusan Menteri tentang Pengelolaan KHKP yang sebelumnya dapat berlaku sebagai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), diubah. Awalnya pepohonan yang berada di dalam hutan lindung bisa ditebang dan dimanfaatkan kayunya dengan dasar KHKP tersebut bisa berlaku sebagai IPK. Padahal mengacu pada UU Kehutanan, di dalam kawasan hutan lindung hanya hasil bukan kayu yang boleh dimanfaatkan secara terbatas, sebagaimana yang telah dijabarkan pada penjelasan di atas. Kemudian jika merujuk pada definisi dari hutan lindung, bahwa hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, definisi tersebut tidak akan terealisasi jika pohon-pohon di dalamnya ditebang dengan bebas. Itu sebabnya untuk merespons kritik tersebut, KLHK pun merevisi Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 Pasal 30 dengan Pasal 496 Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 dengan membatasi terkait pemanfaatan kayu menjadi persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non-kehutanan.

Kemudian, dalam penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate dalam mendukung Ketahanan Pangan bisa dilakukan untuk areal yang bertutupan bukan Hutan pada Kawasan Hutan:

1. Yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan dan dikeluarkan dari areal hak pengelolaan;
2. Yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dengan luasan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari Areal Kerjanya, dan dikeluarkan dari Areal Kerjanya;
3. Yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dengan luasan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari areal pengelolaan KPH; dan
4. Yang telah dicadangkan atau telah dibebani Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau telah dicadangkan untuk TORA dengan menyesuaikan program yang berorientasi pada rakyat dan reforma agraria.

Dalam PP No. 23 Tahun 2021, kawasan hutan untuk lumbung pangan diatur dalam Bagian Ketiga Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu Pasal 108 hingga Pasal 116. Pasal 108 menyebutkan kawasan hutan untuk tujuan tertentu dapat ditetapkan sebagai:

1. Kawasan hutan dengan tujuan khusus;
2. Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus;
3. Kawasan hutan untuk ketahanan pangan.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 115 bahwa penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan ketahanan pangan dengan mekanisme penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dilakukan pada:

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan hutan produksi.

Kemudian Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan ketahanan pangan lumbung pangan dapat dilakukan pada Kawasan Hutan:

1. Yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan;
2. Yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya; dan
3. Yang telah dicadangkan atau telah dibebani persetujuan Perhutanan Sosial atau telah dicadangkan untuk tanah objek reforma agraria dengan menyesuaikan program yang berorientasi pada rakyat dan reforma agraria.

Ecological Justice

Pada tahun 1998, Low and Gleeson mendefinisikan keadilan ekologi secara sederhana sebagai ‘*the justice of the relationship between humans and the rest of the natural world*’. Yang artinya keadilan tidak hanya untuk manusia tapi juga kepada makhluk-makhluk lainnya, bahkan menurut Low dan Gleeson harus termasuk ke seluruh alam pula.²⁰ Teori keadilan ekologi secara terang-terangan mengkritik paham antroposentrisme yang memandang alam sebagai pemuas kebutuhan manusia, sebaliknya, manusia sesungguhnya hanya salah satu dari unsur ekosistem bumi yang besar dan kompleks, dan sudah seharusnya manusia sebagai komunitas yang memiliki moral perlu menghormati hak-hak makhluk non-manusia lainnya agar dapat hidup berdampingan dengan harmoni. Karena itu seperangkat aturan yang ada juga harus mempertimbangkan hak-hak makhluk alam lainnya termasuk hewan, hutan, laut, gunung, dan unsur biosfer lainnya.

Walaupun tidak saling berkaitan secara langsung, beberapa ahli melihat *deep ecology* sedikit banyak mengilhami perkembangan pemahaman keadilan ekologi. *Deep ecology* digagas oleh seorang filsuf Norwegia bernama Arne Naess pada tahun 1973. *Deep ecology* tidak melihat dunia sebagai suatu kumpulan objek-objek yang terisolasi tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling terhubung dan saling ketergantungan secara fundamental.²¹ *Deep ecology* juga mengakui nilai-nilai intrinsik dari semua makhluk hidup dan memandang manusia hanya sebagai salah satu bagian khusus dalam jaringan kehidupan (*the web of life*). Sehingga pandangan ini menolak keras tentang ide bahwa nilai intrinsik alam hanya didasari dari kegunaan instrumental bagi manusia. Walaupun Naess sendiri tidak pernah menyebutkan “*justice*” secara eksplisit dalam teorinya, tetapi *deep ecology* telah mempengaruhi banyak gerakan keadilan lingkungan secara internasional. Apalagi *deep ecology* dan keadilan ekologi memiliki inti yang sama, yaitu menolak supremasi manusia terhadap alam dan isinya.

Dalam keadilan ekologi secara sempit, keadilan yang diterapkan hanya memiliki satu dimensi, yang populer disebut *distributive justice*. Pada dasarnya, keadilan dalam konsepsi ini mendefinisikan bagaimana

²⁰Low, Nicholas, dan Gleeson, B. 1998. *Justice, Society And Nature*, London And New York: Routledge, hlm 2.

²¹Satmaidi, E., 2015. “Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan”. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2): 151.

mendistribusikan berbagai materi (berupa hak, barang, dan kebebasan) dan bagaimana mendefinisikan dan mengatur kesetaraan juga ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. *Distributive justice* ini berbasis *procedural-rules*, yakni menekankan pada bagaimana prosedur untuk bisa menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk bisa memperoleh materi. Dalam kaitannya dengan keadilan ekologi, keadilan ekologi menginginkan tidak hanya manusia yang memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik, tetapi juga makhluk-makhluk non-manusia lainnya. Maka dari itu, sudah menjadi tugas manusia untuk memikirkan prosedur bagaimana caranya supaya keadilan itu terdistribusi dengan baik kepada seluruh makhluk-makhluk non manusia lainnya. Menurut beberapa ahli, *distributive justice* juga mengacu kepada *fair share of respect*. Yang nantinya akan berkaitan dengan elemen keadilan ekologi berikutnya, *recognition*.

David Schlosberg memberikan kritik dalam bukunya bahwa untuk bisa menerapkan keadilan ekologi, seharusnya dibutuhkan lebih dari satu dimensi. *Distributive justice* saja tidak cukup untuk dapat mengimplementasikan keadilan ekologi. David Schlosberg pun mempopulerkan aspek atau dimensi-dimensi keadilan lainnya yaitu, *recognition*, *participation*, dan *capabilities*. Menurutnya, *distributive justice* tidak akan bisa diimplementasikan jika *recognition*, *participation*, dan *capabilities* tidak tercapai.²²

Dimensi *recognition*, singkatnya, adalah mengakui alam sebagai bagian dari *community of justice*. Salah satu argumen utama Baxter dalam bukunya, yang digunakan oleh Schlosberg untuk mendukung argumennya, ia mengatakan, “*We must do right by other life-forms, but in a precise kind of way, namely by recognizing their claim to a fair share of the environmental resources which all life forms need to survive and flourish.*” Dimensi keadilan ini penting karena untuk mencapai keadilan untuk semua makhluk dan komponen lainnya dalam ekosistem, seperti yang menjadi inti dari teori ini, manusia harus mengakui terlebih dahulu bahwa dirinya dan lingkungan merupakan satu kesatuan komunitas, dan bahwa mereka semua berhak untuk bertahan hidup dan berkembang. Dalam konteks sosial, tidak adanya ‘*recognition*’ merupakan kunci dari ketidakadilan. Dikutip dari buku David Schlosberg, Charles Taylor, seorang profesor filosofi dan political sains dari McGill University mengatakan bahwa, “[t]he thesis is that our identity is partly shaped by recognition or its absence, often by the misrecognition of others, and so a person or group of people can suffer real damage, real distortion, if the people or society around them mirror back to them confining or demeaning or contemptible picture of themselves. Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted, and reduced mode of being.” *Recognition* adalah bagian dari respek kepada sesama. Paradigma ini juga berlaku kepada alam. Selanjutnya ada dimensi *participation*. Dimensi ini menekankan keterlibatan manusia dalam mengadvokasi hak-hak lingkungan. Dengan kata lain, manusia bertindak sebagai “mulut” atau perantara suara dari lingkungan. Yang terakhir kemudian ada aspek *capabilities*. Aspek ini berkaitan dengan kalimat, “*Every component of the Earth Community has three rights: the right to be, the right to habitat, and the right to fulfil its role in the ever renewing processes of the Earth Community*”. *Capabilities* menekankan bahwa semua komponen

²²David Schlosberg, 2007, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, US: Oxford University Press, hlm. 130.

ekosistem di bumi ini: manusia, hewan, hutan, dan bahkan sistem alam secara keseluruhan, memiliki hak untuk hidup dan berkembang.

Analisis Yuridis terhadap Pengaturan tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Lumbung pangan

Pangan sendiri diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²³

Proyek lumbung pangan ini erat kaitannya dengan agenda ketahanan pangan, yang dalam UU dijabarkan definisinya sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.²⁴ Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan; e. manfaat; f. pemerataan; g. berkelanjutan; dan h. keadilan.²⁵

Untuk mendukung proyek strategis lumbung pangan yang di lapangannya akan banyak menggunakan kawasan hutan, Kementerian LHK pun mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Dalam rilis mereka, KLHK menjamin bahwa pembangunan lumbung pangan akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan yang dicerminkan oleh berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam PermenLHK No. 24 Tahun 2020.

Sayangnya ada beberapa pasal yang menyita perhatian dan menuai banyak kritik. Sehingga Kementerian KLHK pun akhirnya mencabut PermenLHK No. 24 Tahun 2020 dan mengubah beberapa substansi dari PermenLHK Nomor 24 Tahun 2020 ke Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Walaupun PermenLHK 24/2020 telah dicabut dengan PermenLHK 7/2021, ketentuan yang baru tersebut hanya memberikan beberapa perubahan. Dalam PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 kegiatan penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan lumbung pangan hanya dilakukan dengan mekanisme penetapan KHKP saja sehingga tidak lagi menggunakan mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seperti yang diatur pada permen sebelumnya.

²³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 4.

²⁵ *Ibid*, Pasal 2.

KLHK juga merevisi Pasal 30 Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 dengan Pasal 496 Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 dengan membatasi terkait pemanfaatan kayu, dan menggantinya menjadi persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non-kehutanan.²⁶

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelolaan hutan meliputi:

1. Pemanfaatan hutan; dan
2. Penggunaan kawasan hutan.

Istilah pemanfaatan hutan dapat ditemukan dalam pasal 23-29 UU Kehutanan. Pasal 24 UU Kehutanan berbunyi, "Pemanfaatan kawasan hutan bisa dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba taman nasional". Sementara untuk penggunaan kawasan hutan, Pasal 38 ayat 1 dan 3 menyatakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya bisa dilakukan di dalam hutan produksi dan hutan lindung. UU Kehutanan juga mensyaratkan bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.²⁷

Sebelum dicabut, PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, mengatur pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan²⁸:

1. pemanfaatan kawasan;
2. pemanfaatan jasa lingkungan;
3. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
4. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Diatur lebih spesifik pada pasal selanjutnya bahwa pada kawasan hutan lindung, pemanfaatan hutan hanya untuk dilakukan melalui: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan; atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Untuk pemanfaatan kawasan, diatur secara terbatas hanya untuk budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budidaya hijauan makanan ternak.²⁹ Kemudian untuk pemanfaatan jasa lingkungan juga diatur secara terbatas hanya untuk pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.³⁰ Yang terakhir, untuk pemungutan hasil bukan kayu diberi batasan hanya untuk rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet.³¹

Setelah dicabut oleh PP No. 23 Tahun 2021, ada beberapa yang ditambahkan pada kegiatan pemanfaatan kawasan di hutan lindung, menjadi budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur; budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian; budidaya

²⁶Pasal 496 Peraturan Menteri Lhk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

²⁷Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁸Pasal 17 PP No. 6 Tahun 2007 Jo. Pp No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

²⁹Pasal 24 Ayat (1).

³⁰Pasal 25.

³¹Pasal 26.

tanaman atsiri, budidaya tanaman nira, wana mina (*siluofishery*); wana ternak (*siluopastural*); tanam wana tani (*agroforestry*); wana tani ternak (*agrosiluopastura*); penangkaran satwa liar; dan/atau rehabilitasi satwa.³² Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung juga ditambah menjadi rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet; dan/atau hasil hutan bukan kayu lainnya.

Untuk penggunaan kawasan hutan, sebelumnya dalam PP No.105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi:

- a. Religi;
- b. Pertambangan;
- c. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. Fasilitas umum;
- i. Industri selain industri primer hasil hutan;
- j. Pertahanan dan keamanan;
- k. Prasarana penunjang keselamatan umum;
- l. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau
- m. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Semua kegiatan yang tersebut di atas pelaksanaannya menggunakan izin pinjam pakai kawasan hutan, bukan perubahan peruntukan kawasan hutan seperti yang ada di PermenLHK No. 24/2020 yang sebelumnya. Namun setelah dicabut oleh PP No. 23 Tahun 2021, poin m diubah menjadi “tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup”. Dan mekanismenya tidak lagi menggunakan izin pinjam pakai hutan, melainkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. PPKH tersebut berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan. Melihat dari penjelasan di atas, maka seharusnya area hutan termasuk hutan lindung tidak boleh digunakan sebagai lahan lumbung pangan. Jika melihat dari jenis pengelolaan hutan yang ada dalam UU Kehutanan, yakni pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, lumbung pangan tidak masuk ke dalam keduanya.

Apakah lumbung pangan ini termasuk ke dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam pemanfaatan hutan? PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008, yang kemudian dicabut dengan PP No. 23 Tahun 2021 sudah jelas memberikan batasan tegas mengenai apa saja bentuk-bentuk hasil hutan bukan

³² Pasal 29 PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

kayu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. PP juga mengatur secara selektif kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, di mana pada Peraturan Pemerintah terbaru telah mengganti poin m yang pada PP 2015 sempat menyinggung pembangunan lumbung pangan.

Kebingungan ini sebenarnya telah terjawab dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2021 itu sendiri, berkaitan dengan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK.

Dalam UU Kehutanan, KHDTK diatur dalam Pasal 8 untuk kepentingan umum seperti:

1. penelitian dan pengembangan;
2. pendidikan dan latihan; dan
3. religi dan budaya.

Anehnya adalah, konsep KHDTK pada pasal 8 UU Kehutanan tidak diubah, ditambah, atau direvisi dalam UU Cipta Kerja. Bahkan tak masuk dalam Rancangan PP 23 Tahun 2021. Tetapi konsep KHDTK tiba-tiba muncul dalam PP 23 Tahun 2021 Bagian Ketiga tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu (KHDTT). Dengan rumusan, untuk tujuan tertentu Kawasan Hutan dapat ditetapkan sebagai³³: a) kawasan hutan dengan tujuan khusus; b) kawasan hutan dengan pengelolaan khusus; atau c) kawasan hutan untuk ketahanan pangan.

Jadi sekarang KHDTK masuk ke dalam bagian KHDTT. Dengan munculnya pasal 108 dalam PP tersebut, maka seharusnya kritik yang mengatakan bahwa lumbung pangan tidak masuk ke dalam dua kategori pengelolaan hutan yang diatur dalam UU Kehutanan tadi sehingga ia tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebenarnya telah dipatahkan. Karena dalam PP terbaru, pengaturan lumbung pangan dalam kawasan hutan sudah memilikinya tersendiri yaitu di dalam bab Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu (KHDTT). Hanya saja, keberadaannya sendiri masih sedikit membingungkan. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, konsep KHDTT sama sekali tidak muncul dalam UU Cipta Kerja. UU tersebut juga tidak merevisi apa pun soal KHDTK dalam Pasal 8 UU Kehutanan. Namun konsep KHDTT muncul sendiri di dalam PP 23/2021. Seharusnya penambahan pasal 8 UU Kehutanan tentang KHDTK ini juga dicantumkan dalam UU Cipta Kerja dengan ketentuan lebih lanjut tentang kawasan hutan dengan tujuan tertentu diatur dalam PP 23 Tahun 2021, yang kemudian dibahas lebih spesifik pada PermenLHK No. 7 Tahun 2021.

Terlepas dari kontroversinya dan beragam protes baik dari masyarakat maupun aktivis lingkungan, proyek lumbung pangan sendiri sesungguhnya memiliki tujuan yang baik dan berpotensi bagus mengingat tujuannya adalah demi memenuhi ketahanan pangan di Indonesia. Melihat definisi dari ketahanan pangan dalam UU Pangan yang dijelaskan sebelumnya, bisa dipahami bahwa proyek ini memakan area yang sangat luas mengingat urgensi dan besarnya tujuan yang dimiliki, mengingat negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi pangan bagi negara sampai perseorangan harus tersedia dengan cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hanya saja, sangat disayangkan dari pengaturannya pun masih bertentangan dengan aturan

³³Pasal 108.

yang lebih tinggi sehingga tidak terjaminnya kepastian hukum. Dikhawatirkan, hal tersebut bisa berpengaruh buruk pada implementasinya di lapangan sehingga mengulang kembali kesalahan yang sama. Sebab, proyek lumbung pangan ini pernah dilakukan di masa lalu dan berakhir gagal. Misalnya seperti PLG yang dilakukan pada masa kekuasaan Soeharto sebelum akhirnya diberhentikan oleh Presiden Habibie melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, juga ada proyek MIFEE pada era SBY dan juga memiliki akhir nasib yang serupa dengan PLG. Jenny Goldstein merefleksikan kritiknya dalam jurnal yang ditulisnya pada tahun 2016, bahwa PLG dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan hidup terbesar dalam rekam jejak Indonesia, karena selain mengakibatkan kebakaran lahan gambut skala besar, proyek tersebut bahkan tidak menghasilkan beras.³⁴ Dikhawatirkan apabila pemerintah tergesa-gesa dalam mewujudkan proyek lumbung pangan, terutama yang dilakukan di kawasan hutan, kegagalan yang sama akan terulang dan menciptakan bencana yang sama besarnya.

Terakhir, catatan penting lainnya terkait program lumbung pangan di kawasan hutan ini adalah mengenai digunakannya KLHS Cepat. PermenLHK 7/2021 memaparkan bahwa dalam Penetapan KHKP akan menggunakan instrumen KLHS yang dikerjakan secara cepat.³⁵ Hanya saja, sayangnya KLHS tidak mengeluarkan penjelasan lebih lanjut mengenai apa alasan pemerintah memilih KLHS Cepat sebagai instrumen yang akan digunakan. Apakah metode ini sudah tepat dan dapat memperhatikan keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan?

Kemudian, peraturan seharusnya tidak hanya menerapkan KLHS, tapi juga dibutuhkan dokumen AMDAL. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pada Pasal 22 UU 32/2009, amdal digunakan pada kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Jika mencocokkan kegiatan *food estate* dengan kriteria yang diatur dalam UU 32/2009, proyek lumbung pangan ini sudah memenuhi kriteria dari yang dijelaskan dalam UUPPLH. Lumbung pangan di kawasan hutan akan membuka kawasan hutan seluas ratusan hektar. Sehingga deforestasi sudah menjadi konsekuensi logis dari dilaksanakannya proyek lumbung pangan ini. Maka dari itu seharusnya bukan hanya KLHS cepat yang dimasukkan ke dalam persyaratan teknis dalam penetapan KHKP, tetapi juga mewajibkan adanya dokumen amdal. Apalagi, KLHS sebenarnya dilakukan untuk penyusunan dan/atau peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan (RPJM dan RPJP) Daerah. Sehingga KLHS fungsinya untuk membantu mencapai perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui peringatan dini. Maka dari itu, menurut penulis hanya memasukkan KLHS saja tidak tepat. Amdal juga diperlukan.

³⁴Goldstein, Jenny. 2016, "Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project." *Arcadia* (1): 4.

³⁵Pasal 483 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Meninjau Pembangunan Lumbung Pangan di Kawasan Hutan berdasarkan Keadilan Ekologi

Sebelum meninjau lumbung pangan dari kaca mata keadilan ekologi, perlu diketahui bahwa sebenarnya konsep ini sendiri masih sangat baru. Mau bagaimanapun, subjek keadilan sepanjang pemahaman manusia hanyalah manusia itu sendiri. Alam dan seisinya dianggap tunduk pada manusia dan tak lebih dari sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Paradigma tentang alam berhak diperlakukan dengan baik dan adil masih asing. Keadilan ekologi dengan berani berusaha mendobrak pemahaman tersebut dengan menyetarakan posisi manusia dan alam. Tidak ada yang superior antara satu dan yang lain. Yang membedakan hanya karakteristik mereka.

Keadilan ekologi pada prinsipnya merupakan konsep yang mengedepankan keseimbangan hubungan antar makhluk, bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi juga manusia kepada komponen-komponen dalam ekosistem lainnya. Keadilan ekologi sebenarnya merupakan kritik terhadap paham antroposentrisme yang memandang alam hanya sebagai pemuas kebutuhan manusia. Penjelasan singkat tentang dimensi keadilan ekologi yang paling populer adalah *distributive justice*, dipelopori oleh John Rawls dan dikembangkan lagi oleh Brian Barry. Pada dasarnya, keadilan dalam konsepsi ini mendefinisikan bagaimana manusia mendistribusikan berbagai materi (berupa hak, barang, dan kebebasan) dan bagaimana manusia mendefinisikan dan mengatur kesetaraan juga ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. *Distributive justice* ini berbasis *procedural-rules*, yakni menekankan pada bagaimana prosedur untuk bisa menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk bisa memperoleh materi. Apakah alam bisa mendapatkan keadilan demikian? Rawls sendiri sebagai pencetus *distributive justice* sebenarnya tidak mengakui alam sebagai bagian dari subjek keadilan. Menurutnya, interaksi manusia dengan alam sama sekali bukan urusan keadilan. Demikian pula menurut Brian Barry, yang ikut mengembangkan teori *distributive justice* dari Rawls, juga memiliki pendapat yang senada. Bukan berarti mereka tidak peduli pada lingkungan. Dalam bukunya, Rawls sebenarnya percaya bahwa manusia harus memiliki kasih sayang dan kemanusiaan terhadap hewan-hewan. Barry juga berargumen bahwa tidak pantas untuk menganggap alam tidak lebih daripada sesuatu yang hanya bisa dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Tetapi hanya karena itu *salah* bukan karena itu *tidak adil*. Jadi dalam pandangan dua tokoh tersebut, sebenarnya tidak ada yang namanya *“injustice in relations between human beings and the natural world”*³⁶ Namun banyak ahli yang tidak sependapat. Salah satunya adalah Brian Baxter.

Baxter merupakan salah satu tokoh yang menjelaskan keadilan ekologi secara komprehensif dalam bukunya. Dia berargumen bahwa manusia bisa memperluas lingkup *community of justice* sampai, setidaknya, pada makhluk non manusia lainnya. Baxter tidak mengklaim bahwa makhluk non manusia atau unsur biosfer lainnya adalah agen moral seperti manusia, atau punya kesetaraan *moral standing*. Dalam argumennya, keadilan ekologi bisa memandang alam sebagai penerima (*recipients*) dari keadilan. Baxter mengatakan, *“as such, they ‘may intelligibly be said to have claims upon the actions of moral agents’*”.³⁷

³⁶Barry, John. 1999. *Rethinking Green Politics*. London: Sage, hlm 114.

³⁷Baxter, Brian. 2005. *A Theory of Ecological Justice*. New York: Taylor & Francis Group, hlm 250.

Kaitan antara *distributive justice* dengan keadilan ekologi adalah, keadilan ekologi menginginkan tidak hanya manusia yang memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang baik, tetapi juga makhluk-makhluk non-manusia lainnya. Maka dari itu, menurut pandangan keadilan ekologi, sudah menjadi tugas manusia sebagai *moral agent* untuk memikirkan prosedur bagaimana caranya supaya keadilan itu terdistribusi dengan baik kepada seluruh makhluk-makhluk non manusia lainnya. Menurut beberapa ahli, *distributive justice* juga mengacu kepada *fair share of respect*. Yang nantinya akan berkaitan dengan elemen keadilan ekologi berikutnya, *recognition*. Selain itu, *distributive justice* juga menghendaki adanya *fair resources* yang tidak hanya untuk sesama manusia tapi juga makhluk non manusia lainnya. Keadilan ekologi menyatakan bahwa organisme non manusia memiliki hak terhadap sumber daya alam untuk mereka bisa bertahan hidup. Misalnya seperti hutan. Hutan bukan hanya menjadi tempat manusia dapat memanfaatkan apa yang ada di dalamnya, di sana juga ada hewan dan tumbuhan di mana mereka memanfaatkan hutan sebagai sumber makanan dan tempat tinggalnya, tempat mereka tumbuh dan berkembang. Jika deforestasi terus meningkat tanpa ada upaya pemulihan, artinya manusia telah merampas keadilan dari mereka.

Pada pembangunan lumbung pangan di kawasan hutan, tujuan dari pembangunan tersebut jelas dititikberatkan kepada kepentingan manusia. Sebagai respons atas peringatan krisis pangan yang kemungkinan akan terjadi di masa pandemi ini, pemerintah langsung menggalakkan program lumbung pangan, tak tanggung-tanggung langsung diputuskan untuk memanfaatkan kawasan hutan namun tak memberikan alasan yang pasti tentang mengapa hutan yang dipilih, terutama pada hutan lindung. Tidak berarti keadilan ekologi akan serta-merta melarang pembangunan lumbung pangan, atau melarang segala jenis aktivitas di alam untuk kepentingan manusia. Keadilan ekologi menuntut manusia untuk mengetahui batas dan tidak boleh semena-mena, tindakan pemanfaatan hutan itu harus dengan kesadaran bahwa alam tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, ia juga merupakan rumah dan sumber makanan dari makhluk-makhluk lainnya. Pada intinya, keadilan ekologi juga tidak hanya memihak keadilan antara manusia tapi juga manusia dengan alam.

Dimensi keadilan ekologi yang kedua adalah *recognition*. Dimensi *recognition*, singkatnya, adalah mengakui alam sebagai bagian dari *community of justice*. Salah satu argumen utama Baxter dalam bukunya, yang digunakan oleh Schlosberg untuk mendukung argumennya, ia mengatakan, “*We must do right by other life-forms, but in a precise kind of way, namely by recognizing their claim to a fair share of the environmental resources which all life forms need to survive and flourish.*” Dimensi keadilan ini penting karena untuk mencapai keadilan untuk semua makhluk dan komponen lainnya dalam ekosistem, seperti yang menjadi inti dari teori ini, manusia harus mengakui terlebih dahulu bahwa dirinya dan lingkungan merupakan satu kesatuan komunitas, dan bahwa mereka semua berhak untuk bertahan hidup dan berkembang. Dalam konteks sosial, tidak adanya *recognition* merupakan kunci dari ketidakadilan. Pemahaman itu juga berlaku pada interaksi manusia dengan alam. Pada intinya adalah, keadilan ekologi bisa melakukan berbagai pendekatan untuk memperluas komunitas keadilan sampai pada alam, namun pada akhirnya itu semua bergantung pada pengakuan atau *recognition* manusia terhadap alam sebagai sistem

pendukung. Pengakuan ini juga berkaitan erat dengan rasa respek, dan itu masih gagal dilakukan oleh manusia.

Misalnya saja, paradigma keadilan ekologi sebenarnya pernah dirasakan pada era sebelum UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya keluar. Dalam penjelasan umum PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, peraturan pernah mencoba menyeimbangkan kepentingan manusia dengan tetap menjaga kelestarian ekologi. Misalnya, dalam penjelasan umum PP 6/2007 pernah menyebutkan bahwa hutan dan kawasan hutan memiliki peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Oleh sebab itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. PP tersebut juga menyebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaannya hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut. Selain itu, dalam penjelasannya PP juga memiliki kesadaran bahwa “kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan ...”

Sekarang bandingkan dengan penjelasan umum pada PP 23 Tahun 2021 yang mencabut PP No. 6 Tahun 2007, di mana PP tersebut menjadi landasan dari PermenLHK 24/2020 yang kemudian dicabut PermenLHK No. 7 Tahun 2021. Dalam penjelasan umum PP terbaru, hutan disebut sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.³⁸ Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Kemudian dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, perlindungan UMK-M serta perkoperasian, dan percepatan proyek strategis nasional serta mempermudah dalam pengurusan dan memperoleh lahan khususnya Kawasan Hutan di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja, maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU Kehutanan yang diantaranya ada PP No. 105 Tahun 2015 dan PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008.³⁹

Melihat penjelasan di atas, terlihat jelas perbedaan sudut pandang tentang hutan antara PP 6/2007 dengan PP 23/2021. Pada PP terbaru kental sekali nuansa investasi yang sangat antroposentris. Sedangkan PP 6/2007, walaupun juga menyinggung investasi, masih tetap mempertimbangkan kelestarian dan fungsi hutan, yang mana PP ini sebenarnya memenuhi dimensi keadilan ekologi. PP 6/2007 masih menyadari ancaman yang sedang dihadapi hutan (seperti degradasi hutan). Jauh sekali dengan PP 23/2021 yang hanya menyinggung investasi dan kegiatan berusaha lainnya seolah hutan telah bergeser maknanya menjadi

³⁸ Penjelasan Umum PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

³⁹ *Ibid.*

sebatas alat untuk memenuhi kepentingan manusia semata. Padahal, konstitusi dalam Pasal 33 Ayat 4 memasukkan wawasan lingkungan dalam perekonomian nasional, artinya manusia lewat instrumen hukumnya harus tetap menghormati prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam memenuhi kebutuhannya.

Jika menilik program pembangunan lumbung pangan ini lebih dalam, justru lebih banyak keburukan daripada kebaikannya. Tidak hanya lingkungan akan dirusak sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi masyarakat bawah juga rentan terpinggirkan. Konsep lumbung pangan sendiri, misalnya, yang dirasa perlu ikut dikritisi pula. Lumbung pangan adalah program pengembangan produksi pangan berskala besar dengan melibatkan pemilik modal atau perusahaan besar. Di satu sisi, membebankan ketahanan pangan berkelanjutan hanya kepada petani memang rasanya tidak adil. Apalagi jika melihat kondisi petani yang ada di Indonesia adalah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Nyatanya untuk bertahan petani membutuhkan minimal lahan satu hektar. Namun, di sisi lain proyek besar lumbung pangan juga bisa menjadi petaka bagi dunia pertanian. Ia menggeser pola pertanian dari *peasant-based* dan *family-based food production* menjadi *corporate-based food production*. Dalam bukunya, TIM KSSPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) menilai bahwa jika hal itu terjadi, maka korporasi akan memiliki kuasa untuk memproduksi dan mengatur distribusi serta harga pangan. Hal ini dikhawatirkan dapat menciptakan struktur oligopoli di antara perusahaan yang turut terjun ke dalam ruang bisnis pangan, dan nantinya dapat berpotensi melahirkan praktik kartel.⁴⁰

Selain itu, program lumbung pangan juga berpotensi meminggirkan masyarakat adat. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Dari hasil investigasi yang dilakukan KSSPM bersama masyarakat adat di Pargamanan-Bintang Maria pada Januari 2021, tanah mereka yang masuk ke dalam areal lumbung pangan merupakan hutan kemenyan milik masyarakat. Padahal, masyarakat adat sekitar telah berjuang mempertahankan hutan kemenyannya dari ancaman deforestasi sejak tahun 2010. Tidak hanya masyarakat adat, program lumbung pangan juga dikhawatirkan tidak membantu memecahkan masalah klasik yang dihadapi dalam dunia pertanian, seperti upah petani gurem yang jauh di bawah UMK.

Pembangunan lumbung pangan di kawasan hutan juga bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk berpartisipasi dalam mengatasi perubahan iklim global. Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (mitigasi) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan tanpa aksi mitigasi atau *business as usual* (BAU). Dalam dokumen NDC dijelaskan tentang lima kategori sektor dan proporsi kontribusinya dalam upaya penurunan emisi GRK 29 % dari BAU 2030, yakni: kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%).

Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap selain juga pengkondisian untuk ketahanan iklim. Merujuk pada penjelasan di atas, terlihat bahwa salah satu sektor yang diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai komitmen negara adalah hutan. Munculnya PermenLHK 24/2020 di mana pembangunan lumbung pangan bisa dilakukan di kawasan hutan bahkan hingga ke hutan lindung, tampak

⁴⁰Tim KSSPM. 2021. *Mangan Sian Tano Ni Ompung*, Yogyakarta: Insistpress, hlm 19.

bertentangan dengan komitmen tersebut. Bahkan PermenLHK mengizinkan kayu dalam hutan lindung untuk diambil, padahal UU Kehutanan dengan tegas mengatur bahwa hanya hasil hutan bukan kayu yang boleh diambil dan dimanfaatkan.

Pembangunan lumbung pangan di kawasan hutan ini tidak hanya bertentangan dan tidak sinkron dengan aturan yang lebih tinggi, ia juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekologi. Malah, tampaknya program ini akan jauh lebih banyak menguntungkan korporasi dan merusak lingkungan juga meminggirkan masyarakat setempat. Hewan-hewan liar yang hidup di hutan secara perlahan akan kehilangan tempat tinggalnya. Seperti yang terjadi di Kalimantan Utara. Dilansir dari Tempo, pada 2 November 2020 bertepatan dengan diberlakukannya PermenLHK No. 24 Tahun 2020, puluhan alat berat masuk ke hutan Tewai Baru di Kalimantan. Yang terjadi selanjutnya adalah banyaknya pohon yang tumbang dan banyak binatang liar di dalam hutan yang riuh berhamburan. Bahkan, tindakan memabat lahan sudah dilakukan sejak sebelum peraturan terbit. Padahal, keadilan ekologi menghendaknya adanya keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam. Namun tujuan tersebut tidak akan tercapai jika pembangunan lumbung pangan ini dilakukan secara semena-mena dan terkesan mencari keuntungan semata. Di Kalimantan Utara, sebelum ada pembangunan lumbung pangan ini masyarakat di sekitar hutan mempraktikkan wanatani secara turun-temurun. Mereka menanam terung dan cabai di bawah tegakan-tegakan pohon.

Dalam bukunya, Tim KSPPM menjelaskan ada dua alternatif atas krisis pangan. Pertama adalah membuka kawasan pangan dan yang kedua pengembangan pangan lokal. Keduanya memberikan implikasi sosial, ekonomi, dan ekologi. Namun, lumbung pangan memiliki kecenderungan membuka hutan. Sebaliknya, pangan lokal bisa menjadi bagian penting bagi perhutanan sosial juga mendukung ekonomi lokal bahkan aksi mencegah perubahan iklim.⁴¹

Menurut mereka, pangan lokal lebih andal karena dapat memitigasi sekaligus beradaptasi terhadap perubahan iklim. Tumbuhan pangan lokal di bawah naungan atau *shade loving* dapat menguatkan justifikasi bagi konservasi hutan alam. Seperti misalnya sagu pada lahan gambut mampu menyerap karbon 1-4 ton per hektar per tahun. Pengelolaan pangan lokal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh petani selama berabad-abad lamanya di Indonesia.⁴²

Sayangnya upaya ketahanan pangan ini justru tidak mempertimbangkan kearifan lokal, padahal jauh lebih ramah lingkungan dan bisa memberikan interaksi yang adil antara manusia dengan alam. Dengan begitu, keadilan ekologi pun bisa tercapai seandainya pemerintah mau mempertimbangkan metode pangan lokal ini ketimbang memberlakukan lumbung pangan di kawasan hutan.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi penyediaan lahan *food estate* di kawasan hutan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti UU No. 41 Tahun 1999 dan juga tidak sinkron dengan PP No. 23 Tahun 2021. Pertentangan ini memberikan potensi terjadinya ketidakpastian hukum.
2. Pembangunan *food estate* di kawasan hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis sebab lebih banyak dampak buruknya daripada baiknya. Tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, pembangunan *food estate* di kawasan hutan juga berpotensi meminggirkan masyarakat adat juga menambah nasib buruk petani.

Saran

Saran penulis terhadap analisis dan pembahasan di atas adalah:

1. Pemerintah harus sangat hati-hati dalam membentuk skema KHKP terutama jika nanti hendak menggunakan hutan lindung sebagai area lumbung pangan. Sebab program lumbung pangan ini memakan lahan yang tidak sedikit dan merupakan usaha pangan dengan skala yang sangat luas. ketika harus menggunakan hutan lindung sebagai area lumbung pangan.
2. Kemudian pemerintah perlu mengatur kembali secara jelas dan terang tentang bagaimana kriteria kawasan hutan lindung yang tidak berfungsi lindung itu sendiri, sebab dalam Permen LHK No. 7 Tahun 2021 belum diatur secara tegas. Ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan malah meningkatkan laju deforestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Baxter, Brian. 2005. *A Theory of Ecological Justice*. New York: Taylor & Francis Group.
- Low, Nicholas and Gleeson, Brendan. 1998. *Justice, Society and Nature: An Exploration in Political Ecology*. London: Routledge.
- Schlosberg, David. 2007. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. US: Oxford University Press.
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Silalahi, Daud. 2018. *Lahirnya Hukum Lingkungan dan Perkembangannya dalam Perspektif Internasional dan Regional*. Bandung: Yayasan Lawencon.
- Smith, M. 1998. *Ecologism: Towards Ecological Citizenship*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- White, Rob. 2008. *Crimes Against Nature Environmental criminology and ecological justice*. USA: Willan Publishing.

White, Rob. 2013. *Environment Harm: An Eco Justice Perspective*. Great Britain: Policy Press.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan.

PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

PP 105 No. 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Permen LHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Sumber Jurnal/Artikel

Devi, L.Y., Andari, Y., Wihastuti, L. And Haribowo, K., 2020. Model Sosial-Ekonomi dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(2).

Radimer, K. L. 2002. "Measurement of Household Food Security in the Usa and Other Industrialised Countries", *Public Health Nutrition*, 5(6a): 859–864.

Stevis, Dimitris. 2000. "Whose Ecological Justice?", *Strategies: Journal of Theory, Culture & Politics* 13(1): 63-76.

Satmaidi, E., 2015. "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2): 192-105.

Setyo, P. and Elly, J., 2018, May. "Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kalimantan". In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 147(1).

Sumber Lain

Bappenas, 2021, Bappenas Finalkan Masterplan Food Estate Untuk Dukung Capaian Target Pembangunan, September 08, 2021, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-finalkan-masterplan-food-estate-untuk-dukung-capaian-target-pembangunan/>.

Masfia and Rahmadi, A., 2019 "Pengaruh menurunnya kualitas lahan pertanian terhadap aktivitas Pertanian bernuansa organik di wilayah Bandung dan sekitarnya". *Digital Library UIN SGD*.

Mafira, Tiza. 2021. Pertumbuhan Ekonomi, Ketahanan Pangan, Dan Keseimbangan Ekosistem, accessed Oktober 12, 2021, <https://madaniberkelanjutan.id/2021/02/03/pertumbuhan-ekonomi-ketahanan-pangan-dan-keseimbangan-ekosistem>.

Tempo, 2021, Kontroversi Rencana Pembangunan Lumbung Pangan di Kalimantan, accessed September 08, 2021, <https://Majalah.Tempo.Co/Read/Laporan-Utama/161158/Kontroversi-Rencana-Pembangunan-Lumbung-Pangan-Dikalimantan-Tengah>.

WWF, We All Need Healthy Forest, accessed September 26, 2021, https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/?gclid=Cj0KCQjwtMCKBhDAARIsAG-2Eu-NeXnqQBNPVwAL6EkYJwlqY4XulYLiyyv2cZPOs-__pWgs_jyrRhUaAhWjEALw_wcB.